GAJI – KETIGA – BELAS

2026

PERBUP KEBUMEN NO. 11, BD 2026/NO. 11, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026


ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP No. 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Perbup ini.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 9 Tahun 2026; Perda Kabupaten Kebumen No. 11 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan mengenai: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.


CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2026.

- Lampiran: -